



PUTUSAN
Nomor 1148/B/PK/PJK/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Christiadi, jabatan Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Farchan Ilyas, jabatan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Halef Jarot Dharmesta, jabatan Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-709/PJ./2015, tanggal 24 Februari 2015;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT PROCTER & GAMBLE HOME PRODUCTS INDONESIA,
beralamat di Sentral Senayan III Lantai 14, Jalan Asia Afrika
Nomor 8, Gelora Tanah Abang, Jakarta Pusat 10270;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-56950/PP/M.IVB/16/2014, tanggal 06 November 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan *posita* perkara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 17/PGHP/II/2012 tanggal 29 Februari 2012, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ini;

Bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Terbanding Nomor KEP-1176/WPJ.19/BD.05/2011 tertanggal 30 November 2011 tentang Keberatan atas SKPKB PPN Masa Pajak Maret 2009 Nomor 00060/207/09/092/10 tertanggal 6 Desember 2010 ("SKPKB-00060") yang Pemohon Banding terima pada tanggal 1 Desember 2011, dengan ini perkenankanlah Pemohon Banding mengajukan banding atas keputusan Terbanding tersebut dengan penjelasan dan alasan sebagai berikut:

Dasar hukum pengajuan banding atas Keputusan Terbanding Nomor KEP-1176/WPJ.19/BD.05/2011 tertanggal 30 November 2011 tentang Keberatan atas SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Maret 2009 Nomor 00060/207/09/092/10 tertanggal 6 Desember 2010

Bahwa Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

Bahwa Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Latar belakang penerbitan Keputusan Terbanding Nomor KEP-1176/WPJ.19/BD.05/2011 tertanggal 30 November 2011

Bahwa Pemohon Banding menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Badan (SPT PPh Badan) tahun pajak 2008 yang menunjukkan lebih bayar sebesar Rp14.915.250.141 dengan permintaan restitusi. SPT PPh Badan tersebut diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Wajib Pajak Besar Dua ("KPP LTO II") pada tanggal 21 Desember 2009;

Bahwa atas SPT PPh Badan lebih bayar tersebut, KPP PMA II menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak ("SP3") Nomor PRIN-069/WPJ.19/KP.0205/2010 tanggal 3 Mei 2010 dengan tujuan pemeriksaan menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan tahun pajak 2008 (untuk semua jenis pajak);

Bahwa sebagai hasil dari pemeriksaan tersebut, KPP LTO II menerbitkan surat ketetapan atas semua jenis pajak. Salah satu dari surat ketetapan tersebut adalah SKPKB-00060 dengan perincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Uraian	Menurut SPT	Menurut SKPKB-00060	Sengketa
Pajak Keluaran	18.575.386.767	18.575.386.767	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Masukan	21.647.969.624	21.534.051.566	113.918.058
Dibayar dengan NPWP sendiri	-	-	
PPN kurang/(lebih) bayar	(3.072.582.857)	(2.958.664.799)	
PPN lebih bayar yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	3.072.582.857	3.072.582.857	
Jumlah PPN yang kurang/(lebih) dibayar	-	113.918.058	
Kenaikan Pasal 13(2) KUP	-	113.918.058	
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	-	227.836.116	

Bahwa atas SKPKB-00060 tersebut, telah Pemohon Banding lunasi sebesar Rp227.836.116 pada tanggal 5 Januari 2011 pada bank Citibank NA dengan NTPP 0513071101120804;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan seluruh hasil pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam SKPKB-00060 tersebut. Sebagai tindak lanjut, Pemohon Banding mengajukan keberatan melalui surat Nomor 11/PGHP/III/2011 tertanggal 3 Maret 2011 yang diterima oleh KPP LTO II pada hari yang sama yaitu tanggal 3 Maret 2011;

Bahwa sebagai tanggapan atas surat keberatan yang diajukan Pemohon Banding di atas, DJP menerbitkan KEP-1178 tanggal 30 November 2011, yang memutuskan untuk menolak seluruh keberatan Pemohon Banding sehingga perhitungan menurut KEP-1178 tersebut adalah sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ (Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
PPN yang Kurang / (Lebih) dibayar	113.918.058	-	113.918.058
Sanksi Bunga	-	-	-
Sanksi Kenaikan	113.918.058	-	113.918.058
Jumlah PPh ymh (Lebih) dibayar	227.836.116	-	227.836.116

Alasan Pengajuan Banding atas Koreksi Positif PPN Masukan sebesar Rp113.918.058

Menurut Terbanding:

Bahwa alasan Terbanding untuk mempertahankan koreksi positif atas PPN Masukan sebesar Rp113.918.058 adalah karena tidak ada ralat atas jawaban klarifikasi Pajak Masukan sebesar Rp113.918.058 yang sebelumnya dijawab "Tidak ada".

Menurut Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan pendapat Terbanding di atas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa Direktur Jenderal Pajak dalam beberapa surat dan keputusannya menegaskan sebagai berikut:

Bahwa butir 3 Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-097/PJ.63/1989 tanggal 22 April 1989 ("S-097"), menyebutkan bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“... dan seterusnya, pembeli tidak dapat diminta mempertanggung jawabkan pembayaran PPN-nya ke Kas Negara sepanjang yang bersangkutan dapat menunjukkan Faktur Pajak yang asli dan sah dari penjual. Yang bertanggung jawab atas pembayaran ke Kas Negara dan pelaporan ke Kantor Pajak adalah penjual.”

Bahwa Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-135/PJ.54/1999 tanggal 29 Januari 1999 (“S-135”) menyebutkan bahwa:

“Pajak Masukan yang tercantum dalam Faktur Pajak yang mendapat konfirmasi negatif hanya bisa diperhitungkan apabila Saudara dapat membuktikan kepada Pemeriksa bahwa pajak yang tercantum dalam Faktur Pajak tersebut benar-benar telah Saudara bayar kepada Penjual. Pembuktian tersebut antara lain adalah Faktur Pajak asli dan sah (tidak fiktif) dari penjual dan dokumen lain misalnya kuitansi pembayaran, invoice, arus kas/barang dan Delivery Order (DO) serta Faktur Pajak Standar tersebut diisi sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (5) dan atas Pajak Masukan tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 9 ayat (8) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994.”

Bahwa lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ./2001 tanggal 26 Desember 2001 (“KEP-754”) tentang Konfirmasi Faktur Pajak dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan menyebutkan bahwa:

Butir 1.4.1.3.4:

“Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman permintaan klarifikasi dikirimkan melalui facsimile jawaban klarifikasi belum/tidak diterima dan apabila berdasarkan hasil pengujian arus barang dan atau arus uang dapat dibuktikan bahwa faktur Pajak tersebut sah adanya maka Faktur Pajak yang dimintakan klarifikasi tersebut dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikredikan. ...”

Butir 1.4.2.1:

“Dalam hal Faktur Pajak tidak atau belum dipertanggungjawabkan sebagai Pajak Keluaran oleh PKP Penjual maka segera diterbitkan surat tegoran kepada PKP Penjual agar dalam jangka waktu paling lambat 7(tujuh) hari sejak tanggal surat tegoran PKP segera melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Apabila sampai batas waktu yang ditetapkan pada surat tegoran PKP Penjual tidak mempertanggung-jawabkannya, maka KPP wajib menerbitkan Surat ketetapan Pajak Kurang Bayar/ Surat ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan”;



Bahwa di dalam proses keberatan, Pemohon Banding telah menyampaikan bukti pendukung berupa invoice, Faktur Pajak, jurnal dan general ledger terkait - (tanda terima terlampir) yang menunjukkan bahwa Pemohon Banding telah membayar Pajak Masukan kepada PKP penjual. Selain itu, Pemohon Banding juga telah menyerahkan fotokopi SPM PPN PKP Penjual yaitu PT Nusa Kita Cemerlang dalam proses keberatan sehubungan dengan koreksi PPN masukan akibat konfirmasi negatif;

Bahwa berdasarkan uraian penjelasan di atas, dalam hal Pemohon Banding dapat menunjukkan bukti bahwa atas PPN yang dikoreksi tersebut telah dibayar maka seharusnya tidak terdapat koreksi atas PM sebagaimana yang dilakukan oleh Pemeriksa;

Bahwa sesuai dengan butir 1.4.2.1. KEP-754, seharusnya Terbanding menerbitkan SKPKB terhadap PKP Penjual karena belum melaporkan Faktur Pajak yang telah Pemohon Banding bayar. Adalah tidak adil mengenakan sanksi terhadap Pemohon Banding yang tidak berbuat kesalahan;

Bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Banding di atas dan dokumen-dokumen pendukung yang telah Pemohon Banding serahkan selama proses pemeriksaan dan keberatan, maka dapat Pemohon Banding buktikan bahwa koreksi atas PPN Masukan sebesar Rp113.918.058 adalah tidak tepat dan harus dibatalkan;

Kesimpulan

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, mohon kiranya Majelis Hakim dapat memproses dan mempertimbangkan banding dari Pemohon Banding atas KEP-1178, sehingga keputusan tersebut dapat dibatalkan. Pemohon Banding berpendapat bahwa perhitungan SKPKB PPN seharusnya adalah sebagai berikut:

Uraian	Menurut SPT
Pajak Keluaran	18.575.386.767
Pajak Masukan	21.647.969.624
Dibayar dengan NPWP sendiri	-
PPN kurang/(lebih) bayar	(3.072.582.857)
PPN lebih bayar yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	3.072.582.857
Jumlah PPN yang kurang/(lebih) dibayar	-
Sanksi bunga Pasal 13(2) KUP	-
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	-

Bahwa lebih lanjut, sesuai dengan Pasal 46 dari UU Nomor 14 Tahun 2002, Pemohon Banding menyampaikan bahwa Pemohon Banding akan hadir dalam keseluruhan proses persidangan untuk memberikan keterangan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dan dokumen-dokumen tambahan yang diperlukan. Untuk itu, Pemohon Banding mohon untuk diundang mengikuti proses persidangan;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-56950/PP/M.IVB/16/2014, tanggal 06 November 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

MENGADILI

Mengabulkan Seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1176/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 30 Nopember 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2009 Nomor 00060/207/09/092/10 tanggal 6 Desember 2010, atas nama: PT. Procter & Gamble Home Products Indonesia, NPWP 01.071.971.4-092.000, beralamat di Sentral Senayan III Lantai 14, Jalan Asia Afrika Nomor 8, Gelora Tanah Abang, Jakarta Pusat 10270, dan pajaknya dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak

Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN

Ekspor	Rp	0
Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp	185.753.867.676
Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	Rp	0
Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp	0
Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	Rp	1.839.858.685
Jumlah	Rp	187.593.726.361

Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN

Rp 0

Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+ b)

Rp 187.593.726.361

Penghitungan PPN Kurang Bayar:

Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 18.575.386.767

Dikurangi:

PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	Rp	0
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp	21.647.969.624
STP (pokok kurang bayar)	Rp	0
Dibayar dengan NPWP sendiri	Rp	0
Lain-lain	Rp	0
Jumlah	Rp	21.647.696.624

Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan

Rp 21.647.969.624

Jumlah perhitungan PPN Kurang/(lebih) Bayar

Rp (3.072.582.857)

Kelebihan Pajak yang sudah:

Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya Rp 3.072.582.857

PPN yang kurang dibayar

Rp 0

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-56950/PP/M.IVB/16/2014, tanggal 06 November 2014, diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 10 Desember 2014, kemudian terhadapnya oleh Terbanding dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-709/PJ./2015, tanggal 24 Februari 2015, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 03 Maret 2015, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 03 Maret 2015;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 08 Maret 2016, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 07 April 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah sebagai berikut:

Koreksi atas Pajak Masukan karena jawaban konfirmasi "Tidak Ada" sebesar Rp113.918.058,00

II. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Peninjauan Kembali) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.56950/PP/M.IVB/16/2014 tanggal 6 November 2014, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan



dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

1. Bahwa pertimbangan hukum, pendapat maupun kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas pokok sengketa Peninjauan Kembali ini sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak *a quo* yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis berpendapat sebagai berikut:

- 1) *bahwa Pemohon Banding dapat membuktikan adanya transaksi penyerahan jasa dari PT. Nusa Kita Cemerlang dan PPN atas transaksi tersebut sebesar Rp113.918,058,00 telah dibayarkan/dipungut oleh PKP Penjual yakni PT. Nusa Kita Cemerlang;*
- 2) *bahwa terbukti atas PPN yang telah dipungut oleh PT. Nusa Kita Cemerlang dari Pemohon Banding sebesar Rp113.918.058,00 tidak dilaporkan/disetorkan ke Kas Negara oleh PKP Penjual yakni PT. Nusa Kita Cemerlang, bahkan terdapat indikasi adanya tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh PT. Nusa Kita Cemerlang;*
- 3) *bahwa atas tidak dilaporkan/disetorkannya PPN yang telah dipungut dari Pemohon Banding oleh PT. Nusa Kita Cemerlang menjadi tanggungjawab sepenuhnya PT. Nusa Kita Cemerlang dan tidak dapat dibebankan kepada Pemohon Banding, karena Pemohon Banding telah membuktikan bahwa PPN Masukan tersebut telah dibayar kepada PKP Penjual, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 16 F Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009;*
- 4) *bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan bukti yang ada tersebut, PPN Masukan yang telah dibayar oleh Pemohon Banding kepada PT. Nusa Kita Cemerlang sebesar Rp113.918.058,00 tetap dapat diperhitungkan/dikreditkan, sehingga koreksi Terbanding sebesar Rp113.918.058,00 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis menyimpulkan koreksi Terbanding atas PPN masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp113.918.058,00, tidak dapat dipertahankan;
2. Bahwa ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan pokok sengketa yang digunakan sebagai dasar hukum peninjauan kembali antara lain sebagai berikut:
 - 2.1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 s.t.d.t.d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
Pasal 9 ayat (2)
Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk Masa Pajak yang sama;
Pasal 9 ayat (9)
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan.
 - 2.2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pengadilan Pajak menyatakan:
Pasal 69 menyatakan
(1) Alat bukti dapat berupa:
 - a. surat atau tulisan;
 - b. keterangan ahli;
 - c. keterangan para saksi;
 - d. pengakuan para pihak; dan/atau
 - e. pengetahuan Hakim
Pasal 76
Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1);
Pasal 78
Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan



perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim.

2.3 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ./2001 Tanggal 26 Desember 2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan:

Pasal 1

Konfirmasi Faktur Pajak dengan aplikasi Sistem Informasi Perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan keterangan tentang keabsahan Faktur Pajak;

Pasal 2

Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan adalah sebagaimana diatur dalam lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 3

Konfirmasi Faktur Pajak dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan diberlakukan untuk Faktur Pajak yang dilaporkan pada SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2000 dan seterusnya.

2.4 Lampiran I butir c tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan:

1.1 Sistem konfirmasi PK-PM dilakukan dengan menggunakan sarana yang ada pada Intranet Direktorat Jenderal Pajak;

1.2 Hasil konfirmasi dengan aplikasi SIP dapat berupa: Tidak ada data pembanding yang mungkin disebabkan PKP Penjual belum / tidak melaporkan Pajak Keluarannya tempat PKP Penjual diadministrasikan belum melakukan perekaman;

1.3 Hasil konfirmasi sebagaimana dimaksud pada butir 1.2., melalui sistem dibuatkan print out komputer sebagai berikut:

1.3.1 Daftar PK-PM yang mengandung elemen data yang tidak sesuai dan atau tidak ada data pembanding dengan nilai PPN pada Faktur Pajak Masukan yang dikreditkan oleh PKP Pembeli Rp500.000 atau Kurang;

1.3.2 Daftar PK-PM yang mengandung elemen data yang tidak sesuai dan atau tidak ada data pembanding dengan nilai PPN pada Faktur Pajak Masukan yang



dikreditkan oleh PKP Pembeli kurang dari Rp500,000;

1.4 Tindak lanjut yang harus dilakukan:

1.4.1 Bagi unit kantor yang melakukan/meminta konfirmasi:

1.4.1.2 Print out daftar PK-PM yang tidak sesuai dan atau tidak ada data pembanding sebagaimana dimaksud pada butir 1.3.3., dikirim ke KPP domisili PKP Penjual untuk dimintakan klarifikasi dengan tembusan ke KPP Domisili Pembeli. Surat permintaan klarifikasi tersebut dilakukan melalui faksimile dengan menggunakan formulir sebagaimana dalam lampiran 11 Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini;

1.4.1.3 Apabila jawaban klarifikasi menyatakan "ada dan sesuai" dengan penjelasan bahwa:

- a. Faktur Pajak tersebut belum direkam KPP Domisili oleh PKP Penjual;**
- b. Faktur Pajak tersebut terlambat dilaporkan oleh PKP Penjual; maka Faktur Pajak tersebut dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;**

3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, dengan alasan sebagai berikut:

- bahwa pokok sengketa terkait dengan pembuktian Koreksi Pajak Masukan Masa Pajak Maret 2009 sebesar Rp113.918.058,00
- bahwa dalam proses penelitian keberatan, terkait dengan koreksi PPN Masukan yang dapat diperhitungkan tersebut, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyampaikan dokumen berupa:
 - a. Fotokopi SPT Masa Pajak Maret 2009 (SPT Induk tanpa lampiran);
 - b. Fotokopi Memorandum of Agreement antara PT Procter & Gamble Products Indonesia dengan PT Nusakita Cemerlang;
 - c. Fotokopi Invoice dan 15 (lima belas) lembar Faktur Pajak dari PT. Nusa Kita Cemerlang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa atas koreksi PPN Masukan yang disengketakan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah melakukan permintaan tindak lanjut klarifikasi data Pajak Keluaran ke KPP tempat PKP Penjual terdaftar;
- bahwa berkaitan dengan jawaban klarifikasi yang tetap dijawab "Tidak Ada" dengan tidak ada penjelasan sejak proses pemeriksaan maupun proses keberatan dan mempertimbangkan ketentuan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ./2001 yang antara lain menyebutkan bahwa tujuan dilakukannya konfirmasi Faktur Pajak adalah untuk mendapatkan keyakinan bahwa Faktur Pajak tersebut telah dilaporkan PKP Penerbit sebagai Pajak Keluaran pada SPT Masa PPN, dimana dari hasil klarifikasi sebagaimana telah dilakukan oleh Pemeriksa maupun oleh Tim Peneliti atas Faktur Pajak Masukan yang dikreditkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terbukti tidak dilaporkan oleh penerbit dalam SPT Masa PPN. Tidak dilaporkannya Faktur Pajak oleh PKP Penjual mengindikasikan bahwa Faktur Pajak tersebut tidak diakui oleh pihak yang dianggap sebagai penerbit Faktur Pajak tersebut. Dengan demikian, persoalan ini tidak semata-mata merupakan persoalan formal penerbitan dan pengkreditan Faktur Pajak Standar, melainkan juga masalah transaksi yang diragukan kebenarannya, koreksi atas pajak masukan sudah sesuai dengan ketentuan
- bahwa dalam proses uji bukti berdasarkan hasil konfirmasi kepada KPP Pratama Bandung Cibeunying diperoleh jawaban dengan surat Nomor 19688/WPJ.09/KP.02/2012 tanggal 26 Desember 2010, dapat disimpulkan bahwa:
 - ✓ Tidak dapat diyakini transaksi dengan PT. Nusa Kita Cemerlang karena alamat dan jabatan penandatangan kontrak berubah-ubah;
 - ✓ Tidak dapat diyakini bahwa PPN atas transaksi tersebut telah dipungut dan disetorkan;
 - ✓ Terdapat indikasi tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh PT. Nusa Kita Cemerlang;
 - ✓ Bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebesar Rp113.918.058,00 tetap dipertahankan;
- Bahwa terkait pendapat Majelis untuk tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebesar

Halaman 12 dari 17 halaman. Putusan Nomor 1148/B/PK/PJK/2016

Nomor 1148/B/PK/PJK/2016 - 22 November 2016 - Kantor Tata Usaha Negara - Mahkamah Agung Republik Indonesia - 0016



Rp113.918.058,00 Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa dapat dibuktikan bahwa transaksi sebesar Rp113.918.058,00 dilakukan dengan PT Nusa Kita Cemerlang, yang telah diindikasikan melakukan tindak pidana perpajakan, sehingga dengan demikian, faktur pajak yang diterbitkan oleh PT Nusa Kita Cemerlang merupakan faktur pajak tidak sah;

- Bahwa sesuai dengan Pasal 13 ayat (5) UU PPN dinyatakan bahwa *Faktur Pajak merupakan bukti pungutan pajak dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan. Oleh karena itu, Faktur Pajak harus benar, baik secara formal maupun secara materiil. Faktur Pajak harus diisi secara lengkap, jelas dan benar dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menandatangani. Namun untuk pengisian keterangan mengenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah hanya diisi apabila atas penyerahan Barang Kena Pajak terutang Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Faktur Pajak yang tidak diisi sesuai dengan ketentuan dalam ayat ini dapat mengakibatkan Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum di dalamnya tidak dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (8) huruf f. Faktur Penjualan yang memuat keterangan dan yang pengisiannya sesuai dengan ketentuan dalam ayat ini disebut Faktur Pajak Standar.*
- Bahwa dalam Pasal 13 ayat (9) UU PPN ditegaskan lagi bahwa walaupun Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak sudah memenuhi ketentuan formal dan sudah dibayar Pajak Pertambahan Nilainya, apabila keterangan yang tercantum dalam Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya mengenai penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, ekspor Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak tersebut tidak memenuhi syarat material.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta, terbukti Faktur Pajak yang diterbitkan PT Nusa Kita Cemerlang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 13 ayat (5) dan Pasal 13 ayat (9) UU PPN sehingga pajak masukannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf f UU PPN yang menyatakan *Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau ayat (9) atau tidak mencantumkan nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak*;
 - Bahwa terbukti putusan Majelis untuk tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), tidak memperhatikan ketentuan mengenai syarat pengkreditan Faktur Pajak Masukan dalam UU PPN;
 - Bahwa Majelis menggunakan Pasal 16 F UU PPN mengenai tanggung jawab renteng atas pembayaran pajak, atas hal ini Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa dalam Pasal 16 F UU PPN mengatur mengenai beban pembayaran pajak yang harus dipikul oleh pembeli/penerima jasa dalam hal tidak dapat menunjukkan bukti bahwa Pajak telah dibayar. Namun dalam pokok sengketa ini, Majelis seharusnya dapat melihat lebih jauh lagi bahwa tidak dilaporkannya Faktur Pajak oleh PKP Penjual mengindikasikan bahwa Faktur Pajak tersebut tidak diakui oleh pihak yang dianggap sebagai penerbit Faktur Pajak tersebut. Dengan demikian, persoalan ini tidak semata-mata merupakan persoalan formal penerbitan dan pengkreditan Faktur Pajak Standar, serta beban pembayaran pajak, melainkan juga masalah transaksi yang diragukan kebenarannya;
 - Bahwa dengan demikian, putusan Majelis yang tidak mempertahankan koreksi sebesar Rp113.918.058,00 tidak sesuai dengan penilaian pembuktian yang adil bagi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) serta tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan;
4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara a



quo tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak berdasarkan hasil penilaian pembuktian, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan. Oleh karena itu, Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.56950/PP/M.IVB/16/2014 tanggal 6 November 2014, harus dibatalkan;

- III. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put. 56950/PP/M.IVB/16/2014 tanggal 6 November 2014, yang menyatakan: *Mengabulkan Sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1176/WPJ.19/2012 tanggal 30 November 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2009 Nomor 00060/207/09/092/10 tanggal 6 Desember 2010, atas nama: PT. Procter & Gamble Home Products Indonesia, NPWP 01.071.971.4-092.000, beralamat di Sentral Senayan III Lantai 14, Jalan Asia Afrika Nomor 8, Gelora Tanah, Jakarta Pusat 10270, adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;*

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-1176/WPJ.19/BD.05/2011, tanggal 30 November 2011, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Masa Pajak Maret 2009, Nomor 00060/207/09/092/10, tanggal 06 Desember 2010, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.071.971.4-092.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi nihil adalah sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi atas Pajak Masukan karena jawaban konfirmasi "Tidak Ada" sebesar Rp113.918.058,00 tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berdasarkan Pasal 4.3 *Distribution Agreement* yang menyebutkan harga pembelian distributor akan ditetapkan melalui Metodologi Penetapan Harga Distributor yang merupakan selisih penjualan bersih dikurangi biaya-biaya yang telah dikeluarkan distributor yang disetujui Procter & Gamble International Operation Pte.Ltd. (PGIO), sehingga kegiatan usaha Pemohon Banding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) adalah perdagangan bukan pembuatan iklan dalam rangka promosi, dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang KUP *juncto* Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: Direktur Jenderal Pajak tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 22 November 2016, oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.
ttd./Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./ H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp2.489.000,00</u>	
Jumlah		Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540827 198303 1 002